

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
(0271) 495041 - 495014 Fax. 494522 57712



KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor: 05 C/ijin-PAUD/VII/2006

TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI KARANGANYAR

Mem baca : Surat permohonan lembaga :

Nomor : 03 / KB.A/IV / 2006

Tanggal : 19 April 2006

Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Menimbang : a. bahwa Yayasan Aisyiyah II-III Perumnas Palur Jaten selaku penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini " Aisyiyah " telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalektura Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;

5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

Nama : Nur Djoharyah, BA

Alamat : Perumnas Palur Jaten Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : Kelompok Berrain " AISYIAH "

Alamat : Jl. Dahlia II Perumnas Palur Jaten Karanganyar

Berdiri sejak: 17 Juli 2006

KE DUA :

a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.

b Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KE TIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada Diklum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 29 Juli 2006



1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Sida Karanganyar
3. Camat Jaten
4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jaten
5. Pertinggal